



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DATARCAE KECAMATAN CIRINTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DATARCAE
KECAMATAN CIRINTEN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Datarcae Kecamatan Cirinten yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Datarcae Kecamatan Cirinten memiliki luas wilayah 699,86 Ha (enam ratus sembilan puluh sembilan koma delapan enam hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten
Pasal 4

Desa Datarcae Kecamatan Cirinten memiliki batas-batas meliputi:


- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karoya Kecamatan Cirinten.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan
Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten

Pasal 5

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, dan Desa Karoya Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2004-27.2009-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Cibuah hingga bertemu batas antara Hutan dan Sawah Blok Cibuah terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2004-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Cibuah hingga bertemu simpul batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-27.2004-000.


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan
Desa Cirinten Kecamatan Cirinten

Pasal 6

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27-2002-27.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu percabangan Sungai Ciliman terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu percabangan Sungai Ciliman terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu as Sungai Ciliman terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Gunung Picung hingga bertemu Hutan Blok Gunung Picung terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-005;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Gunung Picung hingga bertemu Hutan Blok Gunung Picung terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Gunung Picung hingga bertemu Hutan Blok Gunung Picung terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Gunung Picung hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Gunung Picung hingga bertemu simpul batas Desa Datarcae, Desa Cirinten, dan Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-27.2007-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan
Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten

Pasal 7

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Datarcae, Desa Nanggerang, dan Desa Karoya Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2007-27.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Kaliaje hingga bertemu as Jalan Desa Naggerang - Datarcae terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Desa Naggerang - Datarcae hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah dan Hutan Blok Cibanteng hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2007-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati Hutan Blok Cibanteng hingga bertemu simpul batas Desa Datarcae,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Cirinten, dan Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-27.2007-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan Desa Karoya Kecamatan Cirinten

Pasal 8

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten dengan Desa Karoya Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Datarcae, Desa Kadudamas, dan Desa Karoya Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2004-27-2009-000;
- b. arah selatan menyusuri Irigasi Cimeong hingga bertemu Gorong-Gorong terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2009-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Irigasi Cimeong hingga bertemu simpul batas Desa Datarcae, Desa Nanggerang, dan Desa Karoya Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2007-27.2009-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Datarcae Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Datarcae

Kecamatan Cirinten

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIAJAYABAYA


Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 59

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 59 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA DATARCAE
 KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR PILAR BATAS DESA DATARCAE KECAMATAN CIRINTEN

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.27.2002.2004.2001. 0622.	106° 9' 8,801" E	6° 37' 57,660" S	627394	9266708
D	PBU	36.02.27.2004.2001.2009. 0623.	106° 8' 46,392" E	6° 38' 19,129" S	626704	9266051
D	PBU	36.02.27.2001.2009. 0625.	106° 8' 59,194" E	6° 38' 41,691" S	627096	9265357
D	PBU	36.02.27.2001.2009. 0626.	106° 8' 58,871" E	6° 38' 54,042" S	627085	9264977
D	PBU	36.02.27.2001.2009. 0627.	106° 8' 53,394" E	6° 39' 28,708" S	626914	9263913
D	PABU	36.02.27.2001.2007.2009. 0628.	106° 9' 1,207" E	6° 39' 51,528" S	627153	9263212
D	PBU	36.02.27.2001.2007. 0629.	106° 9' 47,995" E	6° 39' 52,856" S	628589	9263168
D	PBU	36.02.27.2002.2001.2007. 0630.	106° 10' 27,330" E	6° 39' 48,517" S	629798	9263298
D	PBU	36.02.27.2001.2002.0630A.	106° 9' 50,813" E	6° 38' 47,284" S	628681	9265181

KETERANGAN:


D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 59 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA DATARCAE
 KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA DATARCAE KECAMATAN CIRINTEN


TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LIN TANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.27.2001-27.2002-001	6° 38' 9,799" LS	106° 9' 24,619" BT	627878.95	9266334.45
TK 36.02.27.2001-27.2002-002	6° 38' 8,417" LS	106° 9' 34,043" BT	628168.47	9266376.22
TK 36.02.27.2001-27.2002-003	6° 38' 25,024" LS	106° 9' 43,670" BT	628462.91	9265865.48
TK 36.02.27.2001-27.2002-004	6° 38' 47,087" LS	106° 9' 50,582" BT	628673.60	9265187.34
TK 36.02.27.2001-27.2002-005	6° 38' 51,947" LS	106° 10' 8,766" BT	629231.67	9265036.76
TK 36.02.27.2001-27.2002-006	6° 39' 5,441" LS	106° 10' 11,953" BT	629328.55	9264622.11
TK 36.02.27.2001-27.2002-007	6° 39' 9,771" LS	106° 10' 14,873" BT	629417.92	9264488.88
TK 36.02.27.2001-27.2002-008	6° 39' 32,493" LS	106° 10' 25,470" BT	629741.68	9263790.26
TK 36.02.27.2001-27.2002-27.2004-000	6° 37' 57,660" LS	106° 9' 8,801" BT	627394.06	9266708.40
TK 36.02.27.2001-27.2002-27.2007-000	6° 39' 48,517" LS	106° 10' 27,330" BT	629797.64	9263297.98
TK 36.02.27.2001-27.2004-001	6° 38' 10,079" LS	106° 8' 58,757" BT	627084.72	9266327.70
TK 36.02.27.2001-27.2004-27.2009-000	6° 38' 19,129" LS	106° 8' 46,392" BT	626704.36	9266050.62
TK 36.02.27.2001-27.2007-001	6° 39' 57,826" LS	106° 9' 8,597" BT	627379.18	9263017.78
TK 36.02.27.2001-27.2007-002	6° 39' 55,493" LS	106° 9' 23,501" BT	627837.02	9263088.34
TK 36.02.27.2001-27.2007-003	6° 40' 0,047" LS	106° 10' 25,653" BT	629745.30	9262943.99
TK 36.02.27.2001-27.2007-27.2009-000	6° 39' 51,528" LS	106° 9' 1,207" BT	627152.71	9263211.73
TK 36.02.27.2001-27.2009-001	6° 38' 53,805" LS	106° 8' 58,989" BT	627088.74	9264984.72


KETERANGAN:

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	